



P U T U S A N

Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Suhartini binti Wiraji, umur Cerai Gugat tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bunjoro Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

Juplok bin Amaq Rasim, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sereneng Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Pra pada tanggal 11 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada 10 Mei 2010 di Dusun Sereneng, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil Kyai Sugi maskawin berupa tanah 4 are dan rumah permanen dihutang dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai; Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa berselang waktu serta dua orang saksi masing-masing bernama Jeko dan

Wiraji ;

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat beristeri, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ;

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah Tergugat di Dusun Sereneng, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 bulan, kemudian tahun 2010 Penggugat ke Mesia selama 7 tahun dan tahun 2017 pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bunjoro Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan ;

6. Bahwa sejak 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena tidak ada tanggung jawab Tergugat;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah zahir dan bathin;
- c. Selama Penggugat di Mesir selama 7 tahun tetap Penggugat menghubungi Tergugat dan mengirimkan uang kepada Tergugat namun

Halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat pulang uang tersebut telah habis bahkan untuk berobat Penggugat pun tidak ada;

d. Bahwa selama Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat pernah

Tergugat mengajak kembali tapi Penggugat tidak mau karena tidak ada perubahan pada Tergugat;

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 10 Mei 2010 di Dusun Sereneng, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Juplok) terhadap Penggugat (Suhartini binti Wiraji) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Imran, S.Ag, MH. sebagai mediator;

Halaman 3 dari 17



Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Agustus 2017 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, gugatan Penggugat pada Point 1 sampai dengan 5 adalah benar semua;
2. Bahwa, gugatan Penggugat pada Point 6 tidak benar dan penjelasannya adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak benar Penggugat pergi ke Mesir pada tahun 2010 atas izin Tergugat, yang benar adalah Penggugat pergi dengan tanpa izin Tergugat;
 - b. Bahwa, tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, yang benar adalah Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan bathin, dimana setiap hari Tergugat memberikan uang sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap, hanya sebagai seorang buruh;
 - c. Bahwa, tidak benar selama Penggugat di Mesir selalu menghubungi Tergugat, yang benar adalah pada tahun pertama dan kedua hubungan komunikasi tetap berjalan akan tetapi pada tahun ketiga Penggugat tidak pernah lagi menghubungi Tergugat;
 - d. Bahwa, Penggugat pernah mengirim uang sekali kepada Tergugat sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi uang tersebut dipakai oleh Tergugat untuk membeli gadai sawah;
 - e. Bahwa, benar setelah Penggugat pulang dari Mesir, Tergugat pernah mengajaknya pulang, akan tetapi Penggugat tidak mau;
3. Bahwa, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;



Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5202044107930377, tanggal 5 Juli 2017, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Wiraji bin Sutiaji umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bunjoro, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 10 Mei 2010 di Dusun Sereneng, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat berwakil Kyai Sugi maskawin berupa tanah 4 are dan rumah permanen dihutang dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa tanah 4 are dan rumah permanen dihutang dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh banyak orang ;

Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat perawan sedangkan Tergugat beristeri;

- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Grimbung;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi dari sejak tahun 2010 tidak rukun lagi dan sering terjadi cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak tanggung jawab dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu Penggugat datang dari Mesir Tergugat pernah datang menemui Penggugat akan tetapi datangnya hanya marah-marah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sudah dua bulan lamanya;
- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk menrukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Artika Yuliana binti Wiraji umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bujoro, Desa Pengengat, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujut, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 10 Mei 2010 di Dusun Sereneng, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat berwakil Kyai Sugi maskawin berupa tanah 4 are dan rumah permanen dihutang dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa tanah 4 are dan rumah permanen dihutang dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat banyak kerabat yang hadir;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat perawan sedangkan Tergugat beristeri;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Grimbung;

Halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi dari sejak tahun 2010 tidak rukun lagi dan sering terjadi cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak tanggung jawab dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu Penggugat datang dari Mesir Tergugat pernah datang menemui Penggugat akan tetapi datangnya hanya marah-marah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sudah dua bulan lamanya;
- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk menrukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : Haji Rusidi bin Amaq Rasim, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Geribung, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat di dusun Geribung, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum mempunyai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan saksi tidak melihat perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Pengugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari perkecokan tersebut sekarang berpisah tempat tinggal sudah dua bulan lamanya dan dari sejak Penggugat pulang dari mesir sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Saksi II: Ranu bin Bapak Gemur, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Geribung, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan saksi tidak melihat perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Pengugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat

Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoan tersebut adalah berpisah tempat tinggal sudah dua bulan lamanya dan dari sejak Penggugat pulang dari mesir sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat

- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mem-pertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana

Halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan Imran, S.Ag, MH., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yagn sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2010, dan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan akan tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, dengan demikian Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam rangkan perceraian, dan dari sejak awal pernikahan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak tanggung jawab mengenai masalah nafkah lahir dan bathin dan tidak transparan mengenai masalah keuangan sehingga dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum pernikahan dan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun pada posita angka 6 diakuinya secara berklausula, yakni benar jika Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak membenarkan apabila kepergian Penggugat ke Mesir dengan tanpa seizin Tergugat dan Tergugat selalu tanggung jawab mengenai masalah nafkah dan bahkan setiap bulan diberikan uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pada tahun pertama hubungan komunikasi dengan Penggugat tetap berjalan akan tetapi setelahnya tidak pernah berkomunikasi dan bernar Penggugat pernah mengirim uang sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun uang tersebut digunakan untuk beli gadai sawah dan sawah tersebut masih ada sekarang akan tetapi untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada alinea sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bagaimana status perkawinan Penggugat dan Tergugat ? apakah alasan Penggugat untuk bercerai telah beralasan berdasar hukum ? dan apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Penggugat dalam rangka perceraian dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan isbat nikah Penggugat dalam rangka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini komulasi antara isbat nikah dengan gugatan cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Isbat nikah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Mei 2010 di Dusun Gribung, Desa Mertak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan pernikahannya secara Islam dan dinikahkan oleh ayah kandung Penggugat namun berwakil kepada Kyai Sugi dengan saksi dua orang masing-masing bernama Jeko dan Wiraji dengan maskawin tanah 4 are dan rumah permanen dihutang, dan uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010 di Dusun Gribung, Desa Mertak Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena telah dilaksanakan sesuai dengan

Halaman 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mengisbatkan nikahnya dalam rangka perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun mengingat azas mempersulit/mempersukar perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi, demikian pula Tergugat dalam bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Dusun Bunjoro Desa Pengengat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan dan mengetahui hal-hal mengenai hubungan hukum, perselisihan dan pertengkaran, serta pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, demikian halnya dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, pada dasarnya semua saksi memberikan keterangan yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernah hidup rukun, namun kemudian rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab dan bahkan setelah Penggugat pulang dari Mesir, Tergugat pada waktu datangnya hanyalah marah-marah, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi berdekatan dengan tempat Penggugat ;

Menimbang, bahwa kebiasaan buruk Tergugat inilah menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih Penggugat telah berupaya menasihati Tergugat agar merubah kebiasaannya tersebut, namun

Halaman 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu mengabaikannya, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, bahkan menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat hingga akhirnya Penggugat tidak mau dengan Tergugat dan keduanya berpisah tempat tinggal dua bulan lamanya lamanya;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu perpisahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, meskipun demikian para saksi dan pihak keluarga lainnya telah berupaya merukunkan keduanya, hal ini menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling hormat menghormati sebagai sepasang suami istri yang seharusnya senantiasa saling memberikan ketenangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah didepan persidangan, dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sehingga telah memenuhi syarat materiil dan formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata tidak mampu mengukuhkan dalil-dalil bantahan Tergugat, bahkan saksi-saksi tersebut memperkuat dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat setelah dikaitkan dengan dalil Penggugat dan Tergugat telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab mengenai masalah nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut,

Halaman 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal bersama sudah dua bulan lamanya dengan tanpa saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dibutuhkan penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa harus mencari kebenaran materil dari sifat maupun kualitas tentang siapa yang salah dan menyebabkan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum dari alat bukti yang diajukan Penggugat yang bersesuaian dengan dalil Penggugat, telah cukup memberi gambaran mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, perselisihan tersebut telah sedemikian rupa bentuk dan ekspresinya sehingga terjadi secara terus menerus hingga akhirnya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Tergugat dan hal tersebut telah didukung dengan sikap Tergugat yang ternyata tidak keberatan jika Penggugat meminta cerai darinya, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah rapuh dan tidak mungkin dipersatukan lagi, kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga mempertahankannya justru dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan baik dari Penggugat maupun dari Tergugat adalah merupakan keluarga dan orang-orang dekatnya, yang semuanya telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan menyatakan bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diambil alih sebagai

Halaman 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keluarga untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis memandang bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan dan berdasar hukum, sesuai dengan petunjuk Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat agar bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Suhartini binti Wiraji) dengan Tergugat (Juplok) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2010 di Dusun, Sereneng, Desa Penggat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Juplok) terhadap Penggugat (Suhartini binti Wiraji);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 oleh kami, Drs. H. Moh. Nasri, BA. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1439 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Ketua Majelis, Imran, S.Ag., MH. dan Hj.

Halaman 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muniroh, S.Ag, SH., MH. masing-masing sebagai hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota, Ketua Majelis

Imran, S.Ag., MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 390.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 481.000,- |
- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17